

**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK
SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM MENDUKUNG UMKM DI
KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**



SKRIPSI

Disusun Oleh:

SYAHARANI APRILLIA SURYA HAKIM

2110010108

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2025**

**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK
SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM MENDUKUNG UMKM DI
KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

Disusun Oleh:

SYAHARANI APRILLIA SURYA HAKIM

2110010108

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2025**

HALAMAN PERSEPUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama: Syaharani Aprilia Surya Hakim

NIM: 2110010108

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Judul: Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Sebagai
Jaminan Utang Dalam Mendukung UMKM Di Kabupaten
Panyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2019 Tentang Ekonomi Kreatif

telah diterima dan disetujui.

Purwokerto, 22 Juli 2025

PEMBIMBING

Marsitingsih, S.H., M.H.

NIP: 196111221986032001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama **Syahrani Aprillia Surya Hakim**

NIM **2110010108**

Program Studi **Ilmu Hukum**

Fakultas **Hukum**

Perguruan Tinggi **Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

Judul **Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Sebagai Jaminan Utang Dalam Mendukung UMKM Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif**

Telah berhasil dipertanyakan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.



Penguji 1: **Marsitiningih, S.H., M.H**

Penguji 2: **Dr. Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum**

Penguji 3: **Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M**

Ditetapkan di: **Purwokerto**

Tanggal: **22 Juli 2025**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum.

NIP: **196908201994032002**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaharani Aprillia Surya Hakim

NIM : 2110010108

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun diuraikan telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Purwokerto, 22 Juli 2025



Syaharani Aprillia Surya Hakim

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai individu akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaharani Aprillia Surya Hakim

NIM : 2110010108

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royal-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM MENYUKUN UMKM DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalihmedia/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya dengantetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Purwokerto

Pada Tanggal: 22 Juli 2025

Yang menyatakan,



Syaharani Aprillia Surya Hakim

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”


(Al-Baqarah: 286)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H., Bismillah untuk segala hal-hal baik yang sedang diperjuangkan.”

(Syaharani Aprillia Surya Hakim)



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN

Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan nikmat hingga saya dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini, keberhasilan ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu (Lukman Hakim dan Epi Surya Susanti)

Sebagai tanda bukti, dan rasa terimakasih saya atas dukungan, baik dari sisi materi maupun motivasi bagi saya, saya persembahkan skripsi ini kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa dengan ikhlas memberikan do'a dan semangat tidak pernah henti demi keberhasilan saya.

Adik-Adikku tersayang (Faiz Aulia Nul Hakim dan Arsyfa Fauziah Khumaira)

Terimakasih telah memberikan doa, semangat, perhatian, dan motivasi untuk kesuksesan studi saya.

Ibu Dosen Pembimbing

Ibu dosen yang amat sangat baik hati dan saya banggakan, Marsitiningih, SH., M.H. yang telah bersedia membimbing hingga mengantarkan saya untuk mencapai gelar sarjana. Semoga Ilmu yang ibu beri sebagai "pembimbing" yang teramat baik dalam hal akademis dan pelajaran hidup dapat menjadi amal jariah dan menjadi ilmu yang bermanfaat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Sebagai Jaminan Utang Dalam Mendukung Umkm Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Jebul Suroso, S.Kp., Ns., M.Kep., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- (2) Assoc. Prof.. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- (3) Astika Nurul Hidayah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- (4) Dr. Yusuf Saefudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (5) Zeehan Fuad Attamimi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana penyusunan skripsi;
- (6) Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M., selaku Ketua Komisi Skripsi yang telah memberi berbagai informasi dan bimbingan tentang tata laksana.
- (7) Marsitiningsih, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dan sudah memberikan ilmu pengetahuan serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi;

- (8) Dr. Susilo Wardani, S.H.,S.E., M.Hum., dan Ika Ariani Kartini, S.H., LL.M., selaku Dewan Penguji yang telah memberikan berbagai pertanyaan untuk menguji kelayakan sebagai sarjana Hukum.
- (9) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini;
- (10) Kedua Orang tua saya ayah dan ibu yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara material maupun suport;
- (11) Ayu, Mba Fia, Ica, Nada, Syafia, Indah selaku teman sharing saya yang telah memotivasi dan menjadi tempat bercerita
- (12) Teman – teman saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan maupun selama mengerjakan skripsi ini serta memberikan momen-momen bahagia selama perkuliahan;
- (13) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- (14) Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Syaharani Aprillia Surya Hakim, terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, Ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terimakasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terimakasih karena telah sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah. Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terimakasih karena sudah berani memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin

Purwokerto, 22 Juli 2025

Penulis

Syahrani Aprillia Surya Hakim



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Hasil Penelitian Terdahulu	23
B. Landasan Teori	30
1. Teori Kepastian Hukum	30
2. Teori Keadilan	32
C. Kerangka Konseptual	34
1. Implementasi	34
2. Hak Kekayaan Intelektual	36
3. Merek	44
4. Jaminan Utang	52
5. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	54
D. Kerangka Pemikiran	60

BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Metode Pendekatan	62
C. Sumber Data Penelitian.....	62
D. Metode Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. HASIL PENELITIAN.....	65
B. PEMBAHASAN	69
1.Implementasi Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Sebagai Jaminan Utang Pada UMKM Di Kabupaten Banyumas Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.....	69
2.Hambatan Dalam Implementasi Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Sebagai Jaminan Utang.....	85
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101

**IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS MEREK
SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM Mendukung UMKM DI
KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF**

Syaharani Aprillia Surya Hakim, Marsitiningsih

ABSTRAK

Ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hak atas merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang diakui sebagai aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang, khususnya untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi penggunaan HKI atas merek sebagai jaminan utang pada UMKM di Purwokerto setelah berlakunya UU No. 24 Tahun 2019 dan mengetahui hambatan dalam implementasi penggunaan HKI atas merek sebagai jaminan utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan pihak bank di Purwokerto Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan HKI atas merek sebagai jaminan utang belum dapat terimplementasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya informasi yang diperoleh pelaku UMKM terkait potensi HKI sebagai agunan pembiayaan. Hambatan dari lembaga perbankan belum adanya regulasi teknis yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai mekanisme penilaian, pencatatan, serta eksekusi HKI sebagai jaminan. Hambatan lainnya adalah terbatasnya jangka waktu perlindungan hukum dan belum terbentuknya lembaga penilai khusus untuk aset HKI.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Jaminan Utang, UMKM

**THE IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
ON TRADEMARKS AS COLLATERAL TO SUPPORT UMKM IN
BANYUMAS REGENCY BASED ON LAW NUMBER 24 OF 2019
ON THE CREATIVE ECONOMY**

Syaharani Aprillia Surya Hakim, Marsitiningasih

ABSTRACT

The creative economy plays a strategic role in driving national economic growth. Trademark rights, as part of Intellectual Property Rights (IPR), are recognized as intangible assets with economic value and potential to be utilized as collateral for debt, particularly to support the UMKM (financing of Micro, Small, and Medium Enterprises), as regulated in Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. This study aims to analyze the implementation of the use of trademark-based IPR as loan collateral by UMKM in Banyumas Regency following the enactment of Law Number 24 of 2019, and to identify the obstacles in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach, collecting primary data through interviews with UMKM actors and banking institutions in Purwokerto. The results indicate that the use of trademark-based IPR as collateral has not been optimally implemented. This is mainly due to limited information available to UMKM actors regarding the potential of IPR as loan collateral. From the banking institution perspective, a significant obstacle is the absence of clear technical regulations from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia regarding the mechanisms for valuation, registration, and execution of IPR as collateral. Additional challenges include the limited duration of legal protection for trademarks and the absence of a specialized valuation body for IPR assets.

Keywords: Implementation, Intellectual Property Rights, Trademarks, Loan Collateral, UMKM